

ABSTRAK

Hafiz Hamdani Damanik¹

Fatimah, S.H.,M.H.²

Vivi Hayati, S.H,M.H.³

Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, mewajibkan Pelaporan pencatatan dan penerbitan Akta Kelahiran di Instansi Pelaksana setempat. Berdasarkan bunyi pasal tersebut seorang anak penting untuk mendapatkan pengakuan dan haknya sebagai warga Negara, karena status hukum seseorang dimulai pada saat ia dilahirkan hidup dan akan berakhir dengan kematian. Oleh karena itu setiap kelahiran seorang anak harus segera dilaporkan kepada pejabat atau dinas kependudukan setempat untuk segera dicatat dan diterbitkan Akta Kelahirannya, agar status anak yang dilahirkan tersebut jelas dalam hukum.

Tujuan penulisan skripsi ini ialah, untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap kewajiban orangtua dalam mendaftarkan akta kelahiran anak, untuk mengetahui proses pendaftaran akta kelahiran anak pada Gampong Meurandeh Dayah, untuk mengetahui hambatan dan solusi terhadap kurangnya kesadaran orangtua dalam mendaftarkan akta kelahiran anak.

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang menggunakan data lapangan sebagai sumber data primer (utama) dan data skunder sebagai data pelengkap (*field research and library research*) wawancara lapangan dengan responden dan informan. Selain itu studi pustaka juga digunakan, pendekatan yuridis membahas permasalahan yang menggunakan bahan-bahan hukum. Pendekatan yuridis digunakan data primer yang diperoleh dari data lapangan.

Pengaturan hukum terhadap kewajiban orangtua bagi pemenuhan hak administrasi akta kelahiran anak diatur didalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyatakan: "Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi Pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran." proses pendaftaran akta kelahiran pada Gampong Meurandeh Dayah dapat dikatakan sudah sesuai dengan Pasal 31 Undang-Undang Administrasi Penduduk, yang dimana dalam pasal tersebut mengatur tentang tata cara pembuatan akta kelahiran. Tetapi ada beberapa orang tua yang tidak mendaftarkan akta kelahiran anaknya karena belum mengerti tentang pentingnya pembuatan akta kelahiran. Hambatan terhadap kurangnya kesadaran orang tua dalam mendaftarkan akta kelahiran anak ialah kurangnya pemahaman dan pengetahuan bagi masyarakat tentang pentingnya akta kelahiran. Ketidak pedulian terhadap administrasi publik, Kurangnya dukungan dan informasi dari pemerintah. Adapun upaya dari hambatan tersebut adalah Sosialisasi kepada masyarakat, khususnya orang tua, mengenai pentingnya pendaftaran akta kelahiran anak. Kolaborasi antar lembaga, bantuan hukum, atau membantu dalam proses administrasi pendaftaran.

Disarankan kepada pemerintah untuk melakukan sosialisasi terkait pentingnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Penduduk kepada Masyarakat Gampong Meurandeh Dayah. Di sarankan kepada aparat Gampong Merandeh Dayah agar lebih kompeten lagi dalam menjalankan proses pembuatan akta kelahiran anak. Disarankan kepada aparat Gampong Meurandeh Dayah serta dinas kependudukan Kota langsa untuk melakukan pelayanan keliling, kepada masyarakat Gampong Meurandeh Dayah.

Kata Kunci : Kewajiban, Orangtua, Akta Kelahiran

¹ Nama Peneliti

² Nama Pembimbing Utama

³ Nama Pembimbing Kedua